

IMPLEMENTASI ISTIHSAN DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nadia Ramadani¹, Dhiauddin Tanjung²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email koresponden: nramadani013@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to describe the study of Philosophy as a method for understanding Islamic law, especially in the field of sharia economics. The research approach uses qualitative research with the type of documentation or text study research, namely, a series of activities using collecting information relevant to the research topic, reading, taking notes and processing research materials. Meanwhile, analysis is used to carry out deeper discussions based on the information that has been obtained. The results of the research in this paper show that Philosophy is an important option in developing sharia economic law, such as salam sale and purchase contracts, al-istisna', murabahah, online shops, and vending machines which can now be investigated using the Philosophy Science method, apart from that. The advantages of applicable law with the basic aim of Philosophy are to eliminate Mudharat and achieve Maṣlaḥah.

Keywords: Implementation, Istihsan, Muamalah

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melukiskan tentang pelajaran Ilmu Filsafat sebagai metode untuk memahami hukum Islam, khususnya di bidang ekonomi syariah. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi dokumentasi atau teks yaitu, suatu rangkaian kegiatan dengan menggunakan pengumpulan informasi yang relevan dengan topik penelitian, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Sedangkan analisis digunakan untuk melakukan pembahasan lebih dalam berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Hasil dari penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa Ilmu Filsafat merupakan opsi penting dalam membangun hukum ekonomi syariah, seperti akad jual beli salam, al-istisna', murabahah, online shop, dan vending machine yang saat ini dapat diselidiki dengan metode Ilmu Filsafat, selain itu kelebihan hukum yang berlaku dengan tujuan dasar Ilmu Filsafat adalah menghilangkan Mudharat dan mencapai Maṣlaḥah.

Kata Kunci: Implementasi, Istihsan, Muamalah

Article history: Received : 26/03/2024 Approved : 08/05/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--	---

Pendahuluan

Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang diperjuangkan oleh para ulama ulung fiqh, meskipun dalam kenyataannya, sebagian besar ulama menggunakannya secara praktis. Penerapan hukum dengan metode istilhsan banyak dilakukan oleh ulama dalam kalangan Hanafiyah dan Malikiyah sehingga dalam sejarah ushul fiqh, golongan Hanafiyah dikenal sebagai golongan yang memakai istilhsan sebagai salah satu metode pelaksanaan hukum. Imam Syafi'i adalah ulama yang menolak istilhsan sebagai metode pelaksanaan hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, Imam Syafi'i pun menggunakan istilhsan sebagai metode pelaksanaan hukum Islam. Ilmu ushul fiqh mempelajari pelajaran yang singkatan dalam mempelajari kontribusi atas eksistensi hukum Islam khususnya bidang hukum ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa istilhsan merupakan salah satu metode ijtihad, yang bisa dijadikan hujjah dan menjadi dalil syara' serta bermanfaat dalam menentukan keabsahan suatu transaksi dalam bidang hukum ekonomi syariah,

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW perdagangan sudah menjadi mata pencaharian bagi masyarakat. Hanya saja sistem yang digunakan berbeda dengan perdagangan pada zaman sekarang. Pada zaman dahulu sistem yang digunakan adalah dengan menggunakan sistem barter atau menukar barang dan berkembang lagi dengan sistem mata uang yang digunakan sampai sekarang. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, sistem perdagangan yang dilakukan menjadi lebih mudah dan praktis, seperti e-commerce atau perdagangan dengan memanfaatkan jaringan internet (jual beli secara online).

E-commerce merupakan terobosan terbaru yang sedang banyak digemari oleh kalangan anak muda sebagai bisnis yang tidak terlalu membutuhkan modal besar dan bisa dilakukan dimana saja. Perdagangan online atau e-commerce merupakan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan memanfaatkan jaringan internet dan sosial media sebagai sarana untuk tawar menawar barang yang dijual. Dengan demikian, jual beli online

menjadi mudah dilakukan. Namun, penjual online juga memiliki kekurangan yang dapat mengurangi keuntungan bagi penjual maupun pembeli.

Ditinjau dari pandangan Islam, jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual asal sama-sama ridha/ikhlas, barang yang dijual belikan tidak haram, ada penawaran dan penerimaan, maka jual beli yang terjadi hukumnya boleh dilakukan. Meskipun sekarang banyak yang menggunakan atau membuka online shop tapi dalam hal pencatatannya belum dilakukan secara maksimal atau hanya dengan cara sederhana saja. Apalagi dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka kata dituliskan untuk menjelaskan tentang sales sale dalam kaidah Islam termasuk dalam hal jual beli. Masih jarang penjual atau pun pembeli yang melakukan pencatatan jual beli menggunakan transaksi syariah. Dengan begitu penjual atau pembeli sulit mengetahui bagaimana cara pencatatan akad jual beli online yang sesuai dengan kaidah Islam di mana akad yang termasuk dalam jual beli online yaitu akad Salam dan akad Istishna.

Jual beli adalah aktivitas bisnis yang berasal dari dulu dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada catatan kapan awal mula aktivitas bisnis dimulai. Yang jelas jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional menjadi pola modern. Zaman dahulu masyarakat melakukan jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, yang berasal dari kata yang berbeda. Kata jual menunjukkan perbuatan menjual, dan beli artinya adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam suatu peristiwa di mana ada pihak menjual dan pihak lain membeli maka dalam hal ini terjadi hukum jual beli. Jual beli melulralkan bahasa dalam hukum Islam (fiqih) dikenal dengan istilah al-bai". Sedangkan menurut etimologi, al-bai" adalah: tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut al-Sayyid Sabiq jual-beli dalam penjelasan linguistik adalah saling menukar. Dan kata al-bai" (jual) dan al-shira" (beli) biasanya digunakan dalam penjelasan yang sama. Dengan kemajuan di bidang teknologi informasi, perdagangan juga merambah ke dalam bidang aspek. Maraknya penggunaan media sosial dimanfaatkan masyarakat untuk menjual dan membeli barang atau jasa melalui internet. Hal ini dikenal dengan perdagangan elektronik atau bisa disebut jual beli online.

Pembahasan

1. Jual beli istisna'

Dalam literatur fiqh klasik, masalah istisna' mulai muncul setelah menjadi bahasan mazhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam Majallat al Ahkam al Adliya. Akad fiqh Islam juga menjadikan akad ini sebagai kajian khusus karena akad yang diperkenalkan fiqh Hanafi ini berdampak pada perkembangan akad yang dilanjutkan oleh fuqaha kontemporer (Patel, 2019).

Kontrak istisna' memberikan kemudahan bagi manusia dalam melunasi kebutuhan mereka. Contohnya adalah istisna' dalam pemasangan instalasi listrik, industri pesawat, kapal laut, dan sebagainya. Akad istisna' digunakan banyak dalam zaman ini dan melibatkan transaksi yang tidak hanya terbatas pada industri ringan, tetapi juga peralatan kebutuhan rumah tangga (seperti fasilitas ruang tamu maupun kamar tidur).

Salah satu contoh jual beli istisna' dalam bidang listrik adalah untuk memenuhi kebutuhan negara, industri, atau pabrik dengan cara jual beli tunai yang akan diikuti oleh pengiriman barang. Dengan adanya perjanjian untuk memproduksi, maka kontrak ini termasuk akad terhadap objek yang sebelumnya belum ada (Muljahidin, 2019).

Posisi bank dalam akad istisna yang penting, dianggap sebagai penanggung biaya pada istisna' paralel, sehingga bank berhak mendapatkan imbalan. Bank juga berhak menentukan waktu kapan pengiriman barang akan dilakukan. Minimal sama dengan waktu penyelesaian pada akad pertama, atau mungkin lebih lama pada istisna paralel (Muljahidin, 2019).

2. Praktik jual beli dengan akad istisna secara online

Jual beli via internet atau "jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun jasa" adalah akad yang disepakati dengan memenuhi ciri-ciri tertentu dan pembayarannya dilakukan terlebih dahulu sebelum barangnya diserahkan (Afif, dkk., 2015).

Dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi secara daring, di mana transaksinya tidak melibatkan penjual dan pembeli secara langsung, dengan memenuhi ciri-ciri tertentu seperti jelasnya

barang yang diperoleh, sementara pembayarannya dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diserahkan.

Karakteristik bisnis online, seperti berikut:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi
- c. Internet menjadi media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, dapat dibedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menekankan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan melibatkan benda saat transaksi, atau tanpa benda secara fisik namun harus dengan syarat benda harus dijelaskan secara konkret, seperti dalam transaksi istisna' (Fitria, 2017).

Praktik jual beli online dengan pre-order di online shop hingga produk sampai ke tangan pembeli, dibolehkan dan diharamkan riba (Afif, 2016) sebagaimana dalam firman Allah S.W.T Qs. Al Baqarah ayat 275: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Jual beli online dengan sistem pre-order dinilai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istisna':

- Berdasarkan kesepakatan tentang pembayaran

Pada kesepakatan pertama tentang pembayaran yang terdiri dari alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik uang, barang, atau manfaat, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan serta pembayaran tidak boleh dalam pembayaran hutang.

- Berdasarkan kesepakatan tentang barang

Kesepakatan kedua harus jelas cirinya dan dapat diakui sebagai hak, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (mustasni) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh mengubah keadaan, cacat barang tidak sesuai

dengan kesepakatan, penjual memiliki hak khiyar (hak pilihan) untuk melanjutkan atau membatalkan.

- Berdasarkan kesepakatan lain

Pelayanan dilakukan sesuai dengan kesepakatan, harga yang ditetapkan mengikat (Ambawani, Tiyas., 2020). Dalam akad istisna sendiri merupakan salah satu transaksi dengan cara pembayaran yang diselaraskan juga bisa ditunda sesuai dengan perjanjian dan penyerahan barang yang ditunda (Ayun dkk., 2021).

Kesimpulan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istihsan merupakan salah satu metode penentuan hukum, yang dapat dijadikan hujjah dan menjadi dalil syara'. Istihsan memiliki peran yang penting dalam fikih Hanafi dan Maliki, karena banyak masalah yang telah diselesaikan dengan istihsan dan telah ditetapkan hukumnya. Namun, penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan sebagai metode penentuan hukum apabila hal tersebut dilakukan dengan hawa nafsu dan mencari kelezatan semata (tahdzir).

Akad transaksi jual beli istishna yang belum banyak orang ketahui. Namun, tanpa disadari akad ini sudah banyak terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari seperti pre-order di awal olshop dengan media teknologi, yang mana melibatkan kriteria yang sudah ditentukan lalu membayar sesuai waktu yang ditentukan. Jual beli ini termasuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000.

Daftar Pustaka

- Abdulroman, D., Pultra, H. M., & Nulrdin, I. 2020. Tinjaulan Fiqih Mulamalah Telrhada Julal Belli Onlinel. Elcoprelnelul: Julrnal Elkonomi Dan Bisnis Islam, 1(2), 35-48.
- Afif, M. 2020. Pelningkatan Litelrasi Fikih Mulamalah Maaliyah Peldagang Pasar Sulbulh Dadulng, Mantingan: Ulpaya Melncelgah Dosa Maisir, Gharar, Riba, dan Tadlis. Khadimull Ulmmah, 3(2).
- Aini, Y. N. 2021. Transaksi Akad Istishna'dalam Praktek Julal Belli Onlinel.
- Ambawani, T., & Mulkarromah, S. 2020. Praktik Julal Belli Onlinel delngan Sistelm Prel-orderl pada Onlinel Shop dalam Tinjaulan Hulkulm Islam. Alhamra: Julrnal Stuldi Islam, 35-46.

- Anulgrah, Y. D. Y., & Laila, M. 2020. Analisis Konselp Pelnelrapan Pelmbiayaan Mulrabahah pada Pelrbankan Syariah. Mulhasabatulna: Julrnal Akulntansi Syariah, 2(2), 1-12.
- Arielf, Y. S. 2015. Analisa Kelpulasan Konsulmeln dan Loyalitas Konsulmeln telrhadaP Pelnjulalan (Stuldy Kasuls Jelngang Belras Keltan selbagai Produlk Ulnggullan di Jelngang Mirah Belrselrtifikat Halal Pelriodel 20142015). Analisa Kelpulasan Konsulmeln dan Loyalitas Konsulmeln telrhadaP Pelnjulalan (Stuldy Kasuls Jelngang Belras Keltan selbagai Produlk Ulnggullan di Jelngang Mirah Belrselrtifikat Halal Pelriodel 2014-2015), 1(02), 151-170.
- A'yuln, Q. A. N., Chulsuma, N. M., Pultri, C. N. A., & Latifah, F. N. 2021. ImplelmeIntasi Eltika Bisnis Islam Dalam Transaksi Julal Belli Onlinel Pada El-Commelrcel Popullar Di Indonelsia. JPSDa: Julrnal Pelrbankan Syariah Darulssalam, 1(2), 166-181.
- Fadhila, N. 2015. Analisis pelmbiayaan muldharabah dan mulrabahah telrhadaP laba bank syariah mandiri. Julrnal Riselt Akulntansi dan Bisnis, 15(1).
- Fitria, T. N. 2017. Bisnis julal belli onlinel (onlinel shop) dalam Hulkulm Islam dan Hulkulm Nelgara. Julrnal Ilmiah Elkonomi Islam, 3(01), 52-62.
- Hadi, R. 2019. Analisis Praktek Julal Belli Dropshipping Dalam Pelrspelktif Elkonomi Islam Latar Bellakang Masalah. AT-TAWASSUTH: Julrnal Elkonomi Islam, 4(2), 231-251.
- Inayah, S. A. N. 2022. Transaksi Akad Istishna'dalam Praktek Julal Belli Onlinel. OSF Prelprints. Octobelr, 10.
- Jamil, N. A., Kulrnia, A. D., & Jalaluldin, J. 2020. Analisis Melkanismel Praktik Julal Belli Followelrs Dalam Pelrspelktif Elkonomi Islam Di Meldia Sosial Instagram. ElKSISBANK (Elkonomi Syariah dan Bisnis Pelrbankan), 4(1), 82-94.
- Kalbuladi, P. 2015. Julal Belli Onlinel Delngan Melnggulnakan Sistelm Dropshipping Melnulrult SulduIt Pandang Akad Julal Belli Islam (Stuldi Kasuls Pada Forulm Kasuls).
- Karim, A. A. 2022. Idelntitas Lokal dan Nilai Buldaya Bali dalam Kulmpullan Naskah Drama Anak Bullan Kulning Karya Anom Ranulara. Sastra dan Anak di Elra Masyarakat 5.0 Melngulatkan KarakteIr Nasional Belrwawasan Global, 1, 15.

- Karim, A. A., & Hartati, D. 2022. Pelristiwa Litelrasi dalam Novell" Di Tanah Lada" Karya Ziggy Zelzsyazelovielnnazabrizkiel dan" Melrakit Kapal" Karya Shion Miulra. Diglosia: Julrnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pelngajarannya, 5(4), 949-966.
- Karim, A. A., & Wardani, A.I. 2022. Pelmanfaatan Telks Drama Selbagai Pelnanaman Karakterl Pada Kellas Hybrid. Selminar Nasional 2022 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kelguleran Ulnivelrsitas Islam Nelgelri Syarif Hidayatullllah Jakarta, 1, 242-250.
- Lulbis, S. K. 2020. Hulkulm Elkonomi Islam. In Hulkulm Elkonomi Islam (p. 128). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ma'rifah, N. 2021. Analisis fatwa Dsn-Muli No. 110/DSN-MUI/IX/2017 telrhadao akad khiyar dalam julal belli onlinel sistelm Cod di toko onlinel Shop Vy. Shopcollelction (Doctoral disselrtation, ULIN Sulnan Ampell Sulrabaya).
- Muljiatuln, S. 2014. Julal Belli Dalam Pelrspelktif Islam: Salam Dan Istisna'. Julrnal Riselt Akulntansi dan Bisnis, 13(2).
- Mulnawaroh, S., Karim, A. A., & Seltiawan, H. 2022. Selnyapan dan Sellip Lidah dalam Acara Delbat Calon Bulpati dan Wakil Bulpati Kabulpatein Karawang 2020. Eldulkatif: Julrnal Ilmu Pelndidikan, 4(2), 2306-2315.
- Noviantri, N. 2019. Tinjaulan hulkulm islam telrhadao julal belli onlinel shopelel dan pelrlindulngan konsulmeln di shopelel melnulrult mahasiswa ulin syahid jakarta (Bachelloer's thelsis, Fakultas Syari'ah dan Hulkulm ULIN Syarif Hidayatullllah Jakarta).
- Nulrfitriani, A. I., Karim, A. A., Hartati, D., & Pratiwi, W. D. 2022. Dokulmelntasi Sosial dalam Kulmpullan Celrita Pelndelk# ProsaDiRulmahAja. Eldulkatif: Julrnal Ilmu Pelndidikan, 4(1), 1315-1322.
- Oktafiani, R. D. 2021. Analisis Pelnelrapan Kelpatulhan Syariah (Syariah Compliancel) Dalam Praktelk Julal Belli Onlinel Pada Toko Dulo Sistelr Hijab Kota Belngkullul (Doctoral disselrtation, IAIN Belngkullul).
- Oktasari, O. 2021. Al-Khiyar Dan ImplelmeIntasinya Dalam Julal Belli Onlinel. JULRNAL AGHNIYA, 4(1), 39-48.
- Paramitha, G. A., & Karim, A. A. 2022. Analisis Framing Belrita Pelnelmbakan Julrnalis AS di Ukraina pada CNNIndonelsia. com

- dan Sindonelsws. com. Julrnal Ilmiah Wahana Pelndidikan, 8(5), 376-383.
- Pelbiolinda, P. S., & Wigati, S. 2022. Tinjaulan Fikih Mulamalah Telrhada² Praktik Julal Belli Hampelrs Di Mageltan: Ovelrvielw Of Mulamalah Fikh On Thel Practicel Of Bulying And Bulying Hampelrs In Mageltan. Maro: Julrnal Elkonomi Syariah dan Bisnis, 5(1), 1-14.
- Pelkelrti, R. D., Faridah, El., Hikmatyar, M., Ruldiana, I. F., & Pelkelrti, R. D. 2021. ImplelmeIntasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Julal Belli Onlinel. AKTSAR: Julrnal Akulntansi Syariah, 4(1), 19.
- PRATAMA, G. A., & Haruln, M. H. 2022. Analisis Hulkulm Islam Telrhada² Praktelk Julal Belli Di Konvelksi Hadi Sablon Di Delsa Karangreljo KabulpateIn Mageltan (Doctoral disselrtation, Ulnivelrsitas Mulhammadiyah Sulrakarta).
- Rahayul, T. 2021. Analisis Akad Julal Belli El-Commelrcel Shoopel Pay LateIr Dalam Pelrspelktif Elkonomi Islam”. Iqtishodiah: Julrnal Elkonomi dan Pelrbankan Syariah, 3(2).
- Ramadhania, A. D., Karim, A. A., Wardani, A. I., Ismawati, I., & Zackyan, B. C. 2022. Relvitalisasi Sasakala Kaliweldi kel dalam Komik selbagai Ulpaya Konselrvasi Celrita Rakyat Karawang. Eldulkatif: Julrnal Ilmul Pelndidikan, 4(3), 3638-3651.
- Wahab, M. A. 2018. Pelngantar Fikih Mulamalah. March 2020, 1–34.
- Yulnuls, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. 2018. Tinjaulan Fikih Mulamalah Telrhada² Akad Julal Belli Dalam Transaksi Onlinel Pada Aplikasi GoFood. Amwalulna: Julrnal Elkonomi dan Kelulangan Syariah, 2(1), 135-146.